

















































Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua memuat landasan teori, perkawinan dalam Islam. Dalam bab ini memuat pembahasan tentang perkawinan dalam Islam meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum, syarat dan rukun perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, larangan perkawinan dan 'urf.

Bab ketiga memuat data yang berkenaan dengan hasil penelitian terhadap tradisi larangan nikah "*anak podo mbarep*" di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Dalam subbab ini dibahas keadaan geografis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Desa Ketegan, pengaruh pandangan tokoh agama terhadap tradisi larangan nikah "*anak podo mbarep*", serta gambaran tradisi larangan nikah dan alasan terjadinya tradisi larangan nikah di Desa Ketegan.

Bab keempat merupakan kajian analisis atau jawaban dari rumusan permasalahan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap tradisi larangan nikah "*anak podo mbarep*" di Desa Ketegan Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang praktik larangan nikah "*anak podo mbarep*" di

